

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. H. Usman Dundrung No.03, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021390, Faximile (0526) 2022222
Laman <https://dlh.tabalongkab.go.id>, Pos-el dlh@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG NOMOR : 23 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- c. bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan / atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
- d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

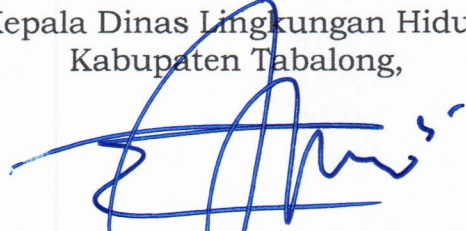
M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Infoermasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- KEDUA : Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
 3. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 20 April 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003

Tembusan Kepada Yth :

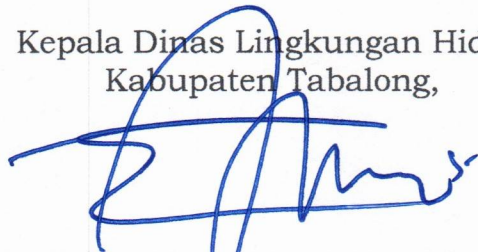
1. SEKDA Tabalong selaku Atasan PPID
di Tanjung
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 23 Tahun 2026
Tanggal : 20 April 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID PELAKSANA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No	Jabatan dam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
3.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Perencana / Pranata Komputer
5.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Penata Layanan Operasional / Operator Layanan Operasional disetiap Bidang
6.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	Penata layanan Operasional / Operator Layanan Operasional di Sekretariatan
7.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Pranata Komputer

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,



ERFIN NIRZA SIREGAR, ST, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710928 200003 1 003